TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA
(STUDI PUTUSAN NO.167/PDT.G/2016/PN-MDN)

SKRIPSI

OLEH:

ALEMINA SIKELLITHA

14.840.0032

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No.167/Pdt.G/2016/PN-MDN)
Nama Mahasiswa	: ALEMINA SIKELLITHA
N P M	: 14.840.0032
Bidang	: ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr.Utary Maharany, SH, M.Hum)	(Rafiqi, SH, MM, MKn)

Dekan

(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 02 Mei 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Mei 2018

Alemina Sikellitha

NPM : 14.840.0032

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.167/PDT.G/2016/PN-MDN)

OLEH
NAMA : ALEMINA SIKELLITHA
NPM : 148400032
BIDANG : KEPERDATAAN

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bentuk dari wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerjasama terkait Putusan Nomor. 167/PDT.G/2016/PN-Mdn, dan Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi antara PT.Arga Citra Pertiwi terkait putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN.Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerjasama dalam Putusan Nomor. 167/PDT.G/2016/PN-Mdn serta akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi antara PT.Agra Citra Pertiwi terkait putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitian ialah deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian ketentuan tentang kerjasama merujuk pada pasal 1313 KUHPerdata yang selanjutnya untuk keabsahannya juga tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata, kontrak kerjasama secara khusus tidak dikenal didalam KUHPerdata sehingga disebut sebagai perjanjian *innominaat* (tidak bernama) sebagaimana diatur dalam pasal 1319 KUHPerdata,bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN ialah prestasi yang tidak dilakukan sama sekali, serta akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi antara PT.Arga Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam terkait putusan No. 167/PDT.G/2016/PN-MDN batal demi hukum karena gugatan tersebut mengandung cacat hukum (*obscuur libel*) sehingga mengakibatkan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara selama persidangan.

Kata kunci : Kontrak Kerjasama, Wanprestasi

ABSTRACT

REVIEW OF JURIDIS WANPRESTATION IN COOPERATION CONTRACT
(DECISION STUDY OF THE SUPREME COURT OF NO.167 / PDT.G / 2016 / PN-MDN)

BY
NAME: ALEMINA SIKELLITHA
NPM: 148400032
FIELDS: KEPERDATAAN

Default is the non-performance of an appropriate performance or obligation imposed by the contract on certain parties as specified in the contract concerned. The act of wanprestation brings consequences to the adversary of the aggrieved party to sue the defendant to compensate so that by law it is expected that none of the parties will be harmed by the default. The problem discussed in this thesis is how the provisions of the cooperation contract according to the Civil Code, Form of wanprestasi that occurred in the cooperation contract related to Decision Number. 167 / PDT.G / 2016 / PN-Mdn, and How is the legal effect of the infringement lawsuit between PT.Arga Citra Pertiwi related to decision No.167 / PDT.G / 2016 / PN-MDN. The purpose in this thesis research is to know how the provisions of the cooperation contract according to the Civil Code, knowing the form of wanprestasi that occurred in the cooperation contract in Decision Number. 167 / PDT.G / 2016 / PN-Mdn as well as the legal consequences against the breach of claim between PT.Agra Citra Pertiwi related decision of No.167 / PDT.G / 2016 / PN-MDN. The research used is normative juridical and the nature of research is descriptive. Data collection methods used are literature research (*Library Reseacrh*) and field research (Field Research). Based on the result of research, the provision of cooperation refers to Article 1313 of the Civil Code which furthermore for its validity is also subject to Article 1320 of the Civil Code, the cooperation contract is specifically not known in the Civil Code so called as innominaat agreement (*unnamed*) as regulated in Article 1319 Civil Code, in decision No. 167 / PDT.G / 2016 / PN-MDN is a non-performing achievement, as well as the legal consequences of a breach of claim against PT.Arga Citra Pertiwi and Magdalena Fuadsam related to Decision no. 167 / PDT.G / 2016 / PN-MDN was null and void because the lawsuit contained a legal defect (*obscuur libel*) resulting in punishing the plaintiff to pay case fees during the trial.

Keywords: Cooperation Contract, Default

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah AWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, segingga dapat menyelesikan skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Kasus Putusan NO.167/PDT.G/2016/PN-MDN).**"

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Medan Area.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr.Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Rafiqi,S.H,M.M, MKn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Sri Handayani, S.S, M.Hum, selaku Sekretaris Penulis.
8. Bapak H. Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Reguler B Stambuk 2014 Universitas Medan Area.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Alm.Ramli Tarigan dan Ibu Harni Surbakti, serta keluargaku yang telah memberikan doa serta cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis seperti Bella Syafira, Nurul Amalia, Siti Aisyah, M.Rafdy, Ririn dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Makasih atas perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang sudah kalian buat selama ini.

12. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area khusunya angkatan 2014 yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk Rizky Ananda Pamela yang telah memberikan support dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna mengoreksi kekurangan maupun kesalahan yang ada dalam penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Medan, 19 Maret 2018

Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISI

halaman

Daftar Isi..... i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3 Pembatasan Masalah 11

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5 Tujuan Penulisan 12

1.6 Manfaat Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian 14

2.1.1 Pengertian Perjanjian 14

2.1.2 Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....18

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian 22

2.1.4 Hapusnya Suatu Perjanjian 26

2.2 Wanprestasi 34

2.2.1 Pengertian Wanprestasi.....34

2.2.2 Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi 37

2.3 Kerangka Pemikiran.....42

2.4 Hipotesis.....44

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 46

3.1.1 Jenis Penelitian 46

3.1.2 Sifat Penelitian 46

3.1.3 Lokasi Penelitian 47

3.1.4 Waktu Penelitian 47

3.2 Sumber Data 48

3.3 Teknik dan Pengumpulan Data 49

3.4 Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 51

4.1.1 Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama 51

4.1.2 Perlindungan Hukum dalam Kontrak Kerjasama 53

4.1.3 Kasus Posisi 59

4.2 Pembahasan 62

4.2.1 Hukum Kontrak Kerjasama dalam KUHPerdaata 62

4.2.2 Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian 67

4.2.3 Akibat Hukum Wanprestasi dalam KUHPerdata 71

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 81

5.2 Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 86

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[1]Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.[2]

Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Menurut Prof. Subekti perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain bekewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18 (Jakarta: Intermasa,2001), hal. 1.
[2]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1320 , sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :[3]

1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mngadakan hubungan hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4. Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). [4] Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun dasar lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.[5] Adanya perbedaan

[3] *Ibid*, pasal 1320.
[4] *Ibid*, pasal 1233.
[5] Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Perikatan yang lahir dari Perjanjian lahir karena antara para pihaknya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul karena dua sebab. karena undang-undang yang menyatakan bahwa antara pihak-pihak yang disebutkan undang-undang mempunyai perikatan/hubungan hukum, dalam hal ini subjek hukumnya pasif. serta perikatan yang bersumber sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).[6]Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu ”perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”[7] Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena undang-undang ini dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

[6] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 31.

[7] *KUH Perdata*, *Op.Cit*, pasal 1352.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah,kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir.

Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdata adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidakberbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.[8]

Mengenai pengertian wanprestasi dapat dikemukakan di sini, manurut Mariam Darus Badrulzaman, adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan

3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi.

Menurut Abdulkadir M, sesorang itu dikatakan lalai, apabila pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam tiga hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

[8] Djaja Meliala, *Op.cit*., hal 175.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Subekti, seseorang itu dikatakan lalai (wanprestasi), apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Untuk menyatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, undang-undang telah menentukan terlebih dahulu harus diperlukan suatu pernyataan lalai atau alpa. Pernyataan lalai atau alpa ini merupakan hukum untuk sampai kepada suatu tahap di mana misalnya debitur dinyatakan ingkar janji atau prestasi.

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa "Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatanuntuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :[9]

a) Kesengajaan;

b) Kelalaian;

c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:[10]

a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

d) Wanprestasi keliru memenuhi prestasi

e) Wanprestasi melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa gugatan wanprestasi lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbulkarena suatu perjanjian/kontrak, dalam artian bahwa sebelumnya telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala penipisan perbedaan tersebut.

---

[9] Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 88.

[10] *Ibid*, Hal. 89.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pada tahun 2015 PT.ARGA CITRA PERTIWI selaku Penggugat melakukan sebuah kontrak kerjasama dengan KIM SUK WON sebagai Tergugat II, dalam hal ini tergugat I diberikan kuasa oleh tergugat II untuk menandatangani kontrak kerjasama yang dilakukan di depan notaris. Kontrak kerjasama yang dilakukan ialah dengan tujuan untuk pengelolaan restaurant dan lounge yang terletak di Kompleks Centre Point, di Jl.Timor Blok J No.I-IV Medan. Setelah adanya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat maka kontrak tersebut dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada bulan Desember pihak tergugat telah melakukan kegiatan operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam kontrak tersebut. Sampai pada bulan Februari 2016 pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada pihak penggugat dan pihak penggugat telah memberikan surat peringatan dan juga surat*somatie* kepada para tergugat, tetapi pihak tergugat mengabaikan surat tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena pihak tergugat telah lalai melakukan kewajibannya sehingga penggugat mengalami kerugian yang dikarenakan para tergugat.

Sebelum penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat pihak penggugat terlebih dahulu sudah memberikan surat peringatan (*somatie*) tetapi pihak tergugat tidak mengidahkannya sehingga membuat penggugat memutuskan untuk menutup restaurant sebelah pihak sampai waktu yang tidak dapat ditentukan hingga tergugat melakukan prestasinya. Dalam hal ini tergugat masih dalam tahapan pengenalan kepada konsumen tetapi pihak penggugat melakukan hal penutupan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak tergugat dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

karena perjanjian tersebut jangka waktu yang dituliskam dalam kontrak ialah 5 (lima) tahun maka kontrak tersebut tidak patut untuk dilakukan pembayaran.

Dalam gugatan wanprestasi tidak semua gugatan dapat diterima oleh hakim, seringkali kita menjumpai gugatan yang cacat hukum (*obscuur libel*) . Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai wanprestasi dalam kontrak kerjasama. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa bagaimana ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari wanprestasi dan akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam kontrak kerjasama.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Hukum perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata.
2. Unsur dalam kontrak kerjasama.
3. Syarat sahnya kontrak kerjasama.
4. Bentuk-bentuk wanprestasi.
5. Sebab terjadinya wanprestasi.
6. Akibat hukum terjadinya wanprestasi.
7. Unsur penyebab terjadinya wanprestasi.
8. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi.
9. Gugatan cacat hukum (*obsuure libel*).
10. Akibat hukum dalam kontrak kerjasama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.3 Pembatasan Masalah

1. Ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Unsur-Unsur terpenuhinya wanprestasi dalam kontrak kerjasama.
3. Akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana bentuk wanpretasi yang terjadi pada kontrak kerjasama terkait putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi PT.Arga Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam terkait putusan Nomor 167/PDT.G/2016/PN-MDN ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada kontrak kerjasama terkait putusan no.167/PDT.G/2016/PN-MDN.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi PT.Arga Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam terkait putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN.

1.6 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

   Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang wanprestasi.

2. Bagi instasi

   Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap wanprestasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang wanprestasi dalam kontrak dan mengetahui akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi dalam kontrak kerjasama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Secara Umum

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Penafsiran Perjanjian disebutkan jika terjadi sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.[1]

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[2] Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal dengan istilah kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract*. Seperti perikatan, pengertian kontrak juga jarang ditemui dalam undang-undang. Antara perjanjian dan kontrak sebenarnya memiliki pengertian yang sama, tetapi

---

[1] Suharnoko Hukum, 2004, Perjanjian Teori dan Kasus Predana, Media Grup, Jakarta, hal.15.

[2] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Terjemahan KUH.Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.306.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengertian kontrak lebih spesifik. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.[3] Spesifikasi kontrak dalam bentuk tertulis muncul karena perjanjian tidak hanya dapat dibuat secara tertulis, tetapi bisa juga secara lisan. Penggunaan istilah kontrak khususnya dilatarbelakangi oleh penggunaannya dalam praktik bisnis. Dikarenakan jarang sekali orang yang menjalankan bisnis secara asal-asalan, perjanjian-perjanjian bisnis biasanya dibuat secara tertulis.

Kontrak termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama *(innominaat)*, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Menurut R. Subekti, "Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu".[4] Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

1. Terdapatnya para pihak yang berjanji;

[3]Dadang sukandar, *Paduan membuat kontrak bisnis*, (PT Visimedia Pustaka), 2017, hal 29.
[4] *Ibid* hal. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung jani-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis[5].

Batasan mengenai pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih".

Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memili sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para

[5]*Ibid*, hal. 9.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang depan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (kontrak) diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang. Untuk itu setiap kontrak yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

Beberapa sarjana mengatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata diatas memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan pasal tersebut antara lain : [6]

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih". Kata "mengikatkan diri" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan saling "mengikatkan diri" jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
2. Kata "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata "persetujuan".

[6]Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 78.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian pada pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditor dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan[7].

2.1.2 Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu[8] :

1. Asas kebebasan berkontrak

   Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan pasal 1338 KUH Perdata).

[7] *Ibid*, hal. 79.
[8] Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak* (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur bahwa :

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk[9] :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

[9]Handri Raharjo, 2002, *Hukum Perjanjian DiIndonesia*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 44

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak[10].

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak selama tidak berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan[11].

Asas *pacta sunt aervanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur :

"perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang"

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) yang mengatur :

"Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

[10]Salim H.S., *Op.Cit*, hal. 10.
[11]*Ibid*, hal. 11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintroduser dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang mengatur "dapat pula perjanjian diadakan untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu". Pasal ini mengonstruksikan bahwa sesorang dapat mengadakan perjanjian untu kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat:[12]

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:[13]

a. dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan

[12]Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 67-73.
[13]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, hal 93-94.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Pasal 1320 KUH Perdata, menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif, yang di uraikan lebih lanjut sebagai berikut.[14]

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, tetapi tetap dianggap

[14]Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. cit*, Hal 67-69.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual "sesuatu" (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[15]

Pasal 1337 KUH Perdata diterangkan bahwa suatu sebab dinyatakan terlarang atau biasa disebut sebab tidak halal apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:[16]

a. dapat ditentukan;

b. dapat diperdagangkan (diperbolehkan);

[15]Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Hal 17.

[16]Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Hal 108-109.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. mungkin dilakukan; dan

d. dapat dinilai dengan uang.

Tuntutan dari Undang-undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya/terbentuknya, berubah, atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada (para) pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Pada akhirnya, kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan. Tidak dapat dibayangkan jika debitor tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya dan kreditor tidak tahu hal yang menjadi haknya. Hakim pun akan bingung untuk memutuskan hal yang harus dilaksanakan jika tidak diketahui apa yang telah diperjanjikan di antara para pihak.

Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.[17]

Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang seperti yang tertulis pada Pasal 1339 KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, yang mengikat para

[17]Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. cit*, Hal 78.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pihak dalam perjanjian yaitu isi perjanjian, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.[18]

2.1.4 Hapusnya suatu perjanjian

Tentang hapusnya perikatan yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hapusnya persetujuan berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan dengan sendirinya menghapus seluruh perikatan, tetapi belum tentu dengan hapusnya perjanjian akan menghapus persetujuan hanya saja persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan, sebab ini berarti bahwa pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.

Adapun cara-cara penghapusan perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas, tidak saja pembayaran berupa uang, juga penyerahan barang yang dijual oleh penjual. Pembayaran itu sah apabila pemilik berkuasa memindahkannya. Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seseorang yang dikuasakan untuk menerima.

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk

[18] *Ibid*, hal 79.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melunasi utangnya si berhutang atau bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan: Yang dimaksud dengan "pembayaran" oleh Hukum Perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimana pun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan prestasi atau tegasnya adalah "pembayaran".[19]

Pembayaran kepada orang yang tidak berkuasa menerima adalah sah apabila kreditur telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah memperoleh manfaat karenanya (Pasal 1384, Pasal 1385, Pasal 1386 KUH Perdata).

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan jika tidak ditetapkan dalam perjanjian maka pembayaran dilakukan di tempat barang itu berada atau di tempat tinggal kreditur atau juga di tempat tinggal debitur. Jika objek perjanjian adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang jika objeknya benda maka perikatan berakhir setelah adanya penyerahan benda.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dalam pembayaran dapat terjadi konsiyasi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan Notaris atau Jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur kemudian debitur menitipkan pembayaran kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpankan.

[19]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dengan adanya tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan, debitur telah bebas dari pembayaran yang berakibat hukum hapusnya perikatan. Prosedur konsiyasi ini diatur dalam Pasal 1405 sampai dengan 1407 KUH Perdata.

Pasal 1004 KUH Perdata menegaskan adanya penitipan untuk membantu pihak-pihak yang berhutang, apabila si berpiutang menolak menerima pembayaran dengan melakukan penitipan uang atau barang si Panitera Pengadilan.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyatakan bahwa salah suatu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsiyasi. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian yang berbentuk:

1. Pembayaran sejumlah uang
2. Penyerahan sesuatu benda bergerak.

Dengan dilakukannya penitipan di Panitera Pengadilan itu maka akan membebaskan siberutang dari perikatan dan berlakulah baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut UU dan uang atau barang yang dititipkan di Panitera Pengadilan tetap akan menjadi tanggungan si berpiutang.[20]

Akibat hukum konsiyasi ialah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Sesudah tanggal itu ia bebas dan pembayaran bunga.

[20]Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material, Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 48.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. Pembaharuan hutang atau novasi

Pembaharuan hutang lahir atas dasar persetujuan, para pihak untuk membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dengan perjanjian baru.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang menegaskan bahwa novasi merupakan salah satu cara penghapusan perjanjian.

Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan suatu pembayaran utang atau novasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan-utang baru guna orang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya disebut novasi objektif.
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatan, dinarnakan dengan novasi subjektif .
3. Apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, terhadap siapa is berutang dibebaskan dari perikatan, ini disebut dengan novasi subjektif aktif.

Dalam Pasal 1414 KUH Perdata diterangkan bahwa pembaharuan hutang hanya dapat terlaksana antara orang yang cakap untuk mengadakan perikatan, dan dalam Pasal 1415 KUH Perdata ditegaskan bahwa pembaharuan hutang yang dipersangkakan kehendak seseorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dalam perbuatannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang sering disebut dengan perhitungan hutang (*compensation*). Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan utang piutang, secara timbal balik antara kreditur dan debitur (hal ini diatur dalam Pasal 1424 KUH Perdata). Salah satu fungsi lain dari kompensasi adalah untuk memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.

Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menentukan oleh Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu utang tersebut:

1. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
2. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
3. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

Menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, perjumpaan hutang ini terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang yang berhutang, sehingga dalam hal ini tidak perlu menuntut dan tidak perlu bantuan pihak ketiga. Setiap hutang ataupun sebabnya dapat diperjumpakan kecuali dalam 3 (tiga) hal yang disebabkan dalam Pasal 1429 KUH Perdata, yaitu:

1) Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
2) Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3) Terhadap suatu barang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.

Seseorang telah membayar suatu utang, yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak telah diperjumpakan, tidak lagi dapat menggunakan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang ini untuk kerugian orang pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan yang satu yang menyebabkan is tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya dijurnpakan dengan utangnya (Pasal 1435 KUH Perdata).

Selain ketentuan ini tersebut, yurisprudensi juga menetapkan bahwa perjumpaan hutang berikut ini tidak dimungkinkan.

1) Hutang-hutang negara berupa pajak.

2) Hutang-hutang yang timbul dari perikatan yang wajar.

e. Percampuran hutang

Menurut Pasal 1436 KUH Perdata, percampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu yang berarti berada di tangan satu orang yang terjadi demi hukum atau secara otomatis sehingga hutang-piutang akan lenyap. Dan Pasal 1437 KUH Perdata menentukan bahwa percampuran hutang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk kepentingan penjamin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hutang, tetapi percampuran yang terjadi pada seseorang penjamin hutang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan percampuran hutang adalah "Percampuran kedudukan (kualitas) dari partai-partai yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai debitur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak"[21]Hal-hal yang menyebabkan terjadinya percampuran hutang adalah perkawinan, dengan percampuran harta antara si berpiutang dengan si berhutang, dan pencampuran hutang terjadi apabila si berhutang menggantikan hak si berpiutang karena warisan.

f. Penghapusan hutang

Penghapusan hutang terjadi bila dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dan debitur dan melepaskan hak atas pembayaran. Hal yang dibutuhkan adalah adanya kehendak kreditur disertai "menggugurkan" perjanjian itu sendiri. Dan yang dapat dikategorikan sebagai penghapusan hutang bila pembebasan itu merupakan penghapusan atau pelepasan hak kreditur terhadap debitur.

Menurut ketentuan Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan melainkan haru dibuktikan misalnya: pengembalian surat piutang dari kreditur kepada debitur secara sukarela (Pasal 1439 KUH Perdata). Dalam Pasal 1441 KUH Perdata, diterangkan bahwa pengembalian barang yang dijaminkan dalam gadai tidak cukup dijadikan persangkaan tentang

[21]*Ibid*, hal. 186.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pembebasan hutang. Jadi keinginan atau kehendak kreditur itu terwujud dalam suatu tindakan. Akibat hukum penghapusan hutang ini tidak ada diatur undang-undang secara khusus, tetapi dengan pembebasan ini perikatan akan menjadi lenyap atau hapus.

g. Musnahnya barang yang menjadi hutang

Berdasarkan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan debitur untuk mencegah hilang atau musnahnya barang objek perjanjian. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang, ia pun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya barang disebabkan diluar kekuasaannya dan barang itu akan menemui nasib yang sama walaupun berada ditangan kreditur. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat biasanya mengasuransikan perjanjian tersebut.

h. Lampau waktu (daluwarsa)

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dinamakan daluarsa (lewat waktu) adalah suatu upaya untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik dinamakan daluarsa acquisitip, dan daluarsa untuk membebaskan sesuatu tuntutan disebut daluarsa ekstrinktip.

Dari sudut hukum lampau waktu diartikan sebagai sesuatu anggapan hukum, dengan lampaunya jangka waktu tertentu, dianggap:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1) Perjanjian telah hapus, sehingga debitur bebas dari kewajiban memenuhi perjanjian.

2) Dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah jangka waktu tertentu lewat.

2.2 Wanprestasi Secara Umum

2.2.1Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprastatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yag timbul karena undang-undang. Tujuan dari tiap-tiap orang mengikatkan diri terhadap orang lain, salah satu tujuannya adalah pemenuhan terhadap prestasi yang diinginkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi tidaklah selamanya prestasi yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dapat dipenuhi dengan baik.

Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dimungkinkan karena adanya tindakan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, yang akhirnya menempatkan pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan tersebut pada posisi pihak yang ingkar janji. Kelalaian atau tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut dengan istilah wanprestasi.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa “Perkataan wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian".[22]Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan sedikit banyaknya tentang sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

> Prestasi adalah suatu esensi dari pada perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :
>
> a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
>
> b. Harus mungkin
>
> c. Harus diperbolehkan
>
> d. Harus ada manfaatnya bagi kita
>
> e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
>
> Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan out dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.[23]
>
> Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :
>
> a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
>
> b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
>
> c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

---

[22] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17.

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 34.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[24]

Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi suatu perikatan atau wanprestasi. Hal ini disebabkan seringkali para pihak pada waktu mengadakan suatu perjanjian tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Karena penentuan waktu ini sangat diperlukan di dalam suatu perikatan, dimana waktu untuk melaksanakan prestasi dapat menentukan kapan sebenarnya wanprestasi itu terjadi.

Dalam suatu perjanjian untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah : "apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan".[25]Terhadap pihak yang melakukan wanprestasi paa umumnya diberikan peringatan (*sommatie*) oleh seorang juru sita dari pengadilan, yang memuat proses verbal tentang pekerjaan itu. Dalam hal peringatan tersebut cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan dipungkiri oleh si berutang.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan : "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkanbahwa si berutang akan harus dianggap dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan". Suatu perikatan tidak perlu dilakukan jika dengan sendirinya si berutang pada suatu ketika sudah dapat dianggap lalai. Misalnya dalam hal suatu perjanjian untuk membuat pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan, pakaian itu ternyata belum selesai. Jika prestasi tersebut berupa tidak melakukan suatu perbuatan, maka dengan

[24] Djanius Djamin & Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, Medan, 1991, hal. 189.

[25] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. IX, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 20.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melakukan perbuatan ini si berutang juga dengan sendirinya sudah lalai. Adakalanya juga bahwa dalam kontraknya sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal yang bagaimana si debitur dapat dianggap lalai, juga disini tidak diperlukan suatu peringatan (sommatie). Wanprestasi dalam suatu perjanjian akan hapus apabila telah dipenuhinya prestasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya pemenuhan perjanjian akan menghapus wanprestasi.

2.2.2 Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam uraian di atas dikatakan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban yang merupakan wanprestasi itu, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi alasan, yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa (*force majeur*), jadi diluar kemampuan debitur tidak bersalah.[26]

Sejak kapan seorang debitur ini dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, sangat penting dipersoalkan, karena wanprestasi mempunyai akibat hukum-hukum tertentu bagi debitur yang bersangkutan. Dalam praktek hukum di masyarakat, untuk memenuhi sejak kapan debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat (melakukan) sesuatu, kadang-kadang pihak-pihak tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan.

[26]Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 27.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dipandang perlu untuk memperingatkan atau memberikan tegoran (*somaitie/ingebrek estelling*) kepada debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Lain halnya dengan menetapkan kapan debitur wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya bertujuan untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian dan sejak itu ia dalam keadaan melanggar wanprestasi. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberi petunjuk oleh Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Selanjutnya Subekti mengemukakan yang dimaksud dengan surat perintah dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut adalah : "Peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi) yang tujuanya sama, yakni untuk memberi peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika.

Dalam perkembangan selanjutnya perkataan akta sejenis itu sudah lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau tegoran yang boleh dilakukan secara lisan, agar cukup tegas menyatakan desakan kreditur terhadap debitur agar supaya memenuhi prestasi dengan seketika atau dalam waktu yang tertentu. Kemudian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 antara lain menyatakan bahwa Pasal 1238 KUH Perdata itu tidak berlaku lagi.

Dalam Surat Edaran tanggal 5 September 1963 itu menyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan dapat dianggap sebagai penagihan karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan memenuhi kewajibannya sebelum sidang di pengadilan.[27]Asalkan tenggang waktu antara diterimanya turunan surat gugatan oleh debitur selaku tergugat sampai pada hari sidang pengadilan dapat dipandang sebagai waktu yang pantas bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Alasan kedua dari wanprestasi ialah keadaan memaksa (*overmacht force majeur*).

Wanprestasi karena keadaan memaksa bila terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, dapat juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terlarang. Pengaturan *overmacht* secara umum termuat dalam Bagian Umum III KUH Perdata yang dituangkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1244

Jika ada untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245

[27]Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1989, hal. 230.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang".

Dari kedua pasal di atas, ternyata penanaman atau penyebutan keadaan memaksa berbeda-beda, meskipun menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata tersebut mempergunakan istilah berbeda-beda, dalam menyebutkan keadaan memaksa, namun tidaklah berbeda maksudnya. Tentang apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa, undang-undang tidak merumuskannya. Pasal-pasal yang telah dikutip di atas hanyalah menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh keadaan memaksa (*overmacht*), maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Walaupun pengertian *overmacht* tidak dirumuskan dalam pasal undang-undang, tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal KUHPerdata yang mengatur *overmacht* tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya merumuskan tentang pengertian *overmacht* sebagai suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

karena terjadi suatu peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadinya pada waktu membuat perikatan".[28]

Para sarjana biasanya membedakan keadaan memaksa *overmacht* atas 2 (dua) macam, yaitu :

a. Overmacht yang bersifat mutlak (absolut)

b. Overmacht yang bersifat nisbi (relatif).

Overmacht yang bersifat mutlak (absolut) adalah keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya apat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan-pengorbanan yang begitu besar, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.[29]*Overmacht* dalam hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian antara o*vermacht* yang lengkap dan *overmacht* sebahagian, *overmacht* yang tetap dan *overmacht* sementara. *Overmacht* yang lengkap adalah *overmacht* yang menyebabkan suatu perjanjian seluruhnya tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sedangkan *overmacht* yang sebahagian adalah *overmacht* yang mengakibatkan dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya yang disebut *overmacht* yang tetap adalah *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang disebut *overmacht* yang sementara adalah *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda dari pada waktu yang telah ditentukan semula dalam perjanjian.

---

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*, hal. 27.
[29] Subekti, *Op.Cit*, hal. 56.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.3 Kerangka Pemikiran

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Kemudian Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan: "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan".

Wujud prestasi yang lainnya adalah "berbuat sesuatu" dan "tidak berbuat sesuatu". Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan.

Kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.[30]

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi

[30] Subekti, Pokok-Pokok *Hukum Perdata*, Penerbit: PT Intermasa, Jakarta, 1980, hal 147.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.[31]

Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijidge ovreenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer,aanbad*) dari pihak lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat, oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[32]

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berakhirnya perjanjian atau persetujuan juga akan mengakhiri perikatannya itu sendiri.

2.4 Hipotesis

[31] Lathifah Hanim, 2011. *Wanprestasi, Overmacht dan Hapusnya Perjanjian : (PengabdianMasyarakat)*,dilihat berdasarkan link: http ://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/07 wanprestasi-overmacht-dan-hapusmya-perjanjian-pengabdian-masyarakat, diakses pada tanggal 8 mei 2018.

[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hal. 110.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap besar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama menurut KUHPerdata diatur dalam pasal 1313 ialah Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.
2. Bentuk wanprestasi dalam gugatan wanprestasi terhadap kontrak kerjasama sudah terpenuhi yaitu tergugat melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali.
3. Bentuk akibat hukum terhadap gugatan perbuatan melawan hukum terkait putusan No.167/PDT.G/2016/PN-Mdn ialah menolak gugatan penggugat dan mengaharuskan penggugat membayar biaya perkara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan YuridisPerbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.167/PDT.G/2016/PN-MDN)" merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Kitab Undang-Undang Perdata, buku-buku para sarjana,ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skrispsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskripstif analisis adalah penelitian yang dimaksutkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia.[1] Deskriptif analisis karena hasil ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai perbuatan melawan hukum pada perjanjian kerjasama. Deskriptif analisis yaitu bagaimana pengaturan

[1] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta;UI-Press,2014),hal 5.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perbuatan melawan hukum dalam kitab undang-undang hukum perdata,terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, kemudian pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yaitu Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.167/Pdt.G/2016/PN-MDN.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus mengambil putusan dengan Nomor: 167/PDT.G/2016/PN-MDN yang berada di jalan pengadilan no. 8, Petisah Tengah, Medan Petisah sebagai bahan untuk di teliti.

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Bimbingan dan Penyempurnaan Skripsi																				
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																				
6	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau																				
7	Meja Hijau																				

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu dari perencanaan dan pengambilan keputusan di rangkum sebagi berikut:

3.2 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis adalah Putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah buku terkait perbuatan melawan hukum baik dari media cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis untuk mendukung terselesaikannya. Penelitian ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.3 Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Dalam penelitian kepustakaan, ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN.

b. Alat pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah:

1. Studi dokumen

   Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis. Adapun dokumen yang digunakan penulis adalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Nomor 167/PDT.G/2016/PN-MDN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan, informan yang ditunjuk dalam hal melakukan wawancara dengan penulis yaitu Hakim Jamaluddin S.H, M.H.

3.4 Analisa Data

Karena dalam penyajian hasil penelitian sifatnya adalah deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Maka dalam membahas permasalahan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.167/Pdt.G/2016/PN-MDN. Maka data yang diperoleh akan dilengkapi secara kualitatif yaitu analisi data dengan lebih menekankan pada isi dari data tersebut, dan penyajian hasil-hasil penelitian disatukan dengan analisa data terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[2]

[2] Fakultas Hukum Universitas "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*" (Jakarta: Univrsitas Trisakti,2006), lampiran IV.B, mengutip Enid Campbell, et,al.,Legal Research, Material and Methods. Sydney,The Law Book Company Limited, 1988.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama antara PT.Arga Citra Pertiwi dengan Magdalena Fuadsa

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1238 "Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pada Ferbruari 2016 setelah 3 bulan tergugat melaksanakan kontrak kerjasama yang telah disepakati, pihak tergugat tidak pernah memberikan keuntungan kerjasama kepada penggugat sekalipun dan pihak penggugat memberikan surat *somatie* pada tanggal 18 Februari 2016. Setelah di berikan surat *somatie* tersebut pihak tergugat tidak ada memberikan surat jawaban maupun memberikan klarifikasi tentang wanprestasi yang dilakukan terhadap pihak tergugat. Surat somatie diberikan kepada pihak tergugat merupakan syarat yang harus di lakukan sebelum penggugat melayangkang gugatan wanprestasi terhadap kontrak kerjasama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak jelas tertulis bahwa tergugat memberikan keuntungan yang didapat dari pengelolaan restaurant tersebut kepada pihak tergugat. Terjadinya wanprestasi dalam putusan Nomor 167/PDT.G/2016/PN-Mdn yang dilakukan penggugat dikarenakan pihak tergugat tidak pernah memberikan keuntungan kepada pihak penggugat setelah kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelumnya pihak penggugat telah memberikan surat *reminder letter* sebanyak 3 kali dan juga telah memberikan surat *somatie* kepada pihak tergugat untuk dapat segera melakukan pembayaran kewajibannya pada tanggal 18 februari 2016 melalui kantor hukum Simanjuntak-Martono dan Rekan, tetapi pihak tergugat tidak melakukan itikad baik untuk melakukan kewajibannya. Tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat membuat penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Medan.

Dari uraian diatas kerugian karena wanprestasi mengenal kerugian materil, Dimana kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari kesepakatan yang tertulis dalam kontrak perjanjian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.1.2 Perlindungan Hukum dalam kontrak kerjasama antara PT. Arga Citra Pertiwi dengan Magdalena Fuadsam jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain :

1. Menurut Satijpto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[1]
2. Menurut Muktie, A, Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan [2] yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yangbersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu

[1]Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*, hal 121.

[2] Tesis Hukum, "*pengertian perlindungan hukum menurut para ahli*" (Cited 2014 Dec 11), available from : URL: http:/tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *reschsstaar* dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.[3]

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relavan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang perlindungan hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak.

Adapun bentuk perlindungan atau upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak adalah sebagai berikut :

a. Upaya hukum di luar pengadilan

[3]Philipus M, Hadjon, *op.,cit*, hal 20.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Upaya hukum di luar pengadilan sebagai akibat dari wanprestasi tersebut di atas adalah dengan melakukan perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dinilai oleh para pihak adil dan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak ketiga ini dapat saja merupakan orang perorangan atau lembaga non justisia yang dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan lain-lain. Kemudian mengenai objek sengketa dapat dikuasai oleh pihak ketiga yang menjadi penengah yang menyelesaikan sengketa tersebut namun bisa juga berada pada salah satu pihak yang bersengketa asal saja mendapat persetujuan dari para pihak dan objek tersebut tetap dibawah pengawasan pihak ketiga tersebut.

b. Upaya hukum dengan beracara di pengadilan.

Jika upaya perdamaian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

Untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari salah satu pihak yang telah menyebabkan kerugian baginya, maka ia dapat menuntut kepada pengadilan agar :

1)Memberikan gugatan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.

2)Menghukum supaya pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasi.

3)Menyatakan sebagai hukum bahwa pihak yang melakukan wanprestasi benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4) Menghukum pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi atas akibat yang timbul karena terjadinya wanprestasi yang terdiri dari:

a. Beban biaya pokok yang langsung timbul akibat wanprestasi tersebut serta tunggakan-tunggakan utang lainnya.

b. Denda (bunga) dan tunggakan denda (bunga).

c. Biaya lain-lain, termasuk biaya perkara dan honor pengacara.

5) Menghukum pihak yang melakukan wanprestasi uang paksa (*dwangsom*) lalai melaksanakan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

6) Mengalihkan segala resiko yang timbul akibat terjadinya wanprestasi.

7) Membatalkan perjanjian dan melakukan sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*) dan mengambil kembali barang-barang yang menjadi objek dari perjanjian komisi yang berada dalam kekuasaan orang pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Dengan mengikutsertakan hakim, yaitu dengan beracara di Pengadilan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, akan diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya, sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi. Dalam beracara di pengadilan ini, terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak menerima penyelesaian yang diberikan oleh hakim dalam putusannya, dapat mengajukan upayaupaya hukum lain yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi maupun upaya hukum luar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

biasa seperti memohon peninjauan kembali pada perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Perlu juga dijelaskan bahwa dalam hal melakukan sita *revindikatoir* (*revindicatoir beslag*) dan mengambil kembali barang-barang yang menjadi objek dari perjanjian komisi yang berada dalam kekuasaan orang pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, pemutusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak oleh para pihak. Dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan : "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakah salah satu pihak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan. Dengan demikian yang membatalkan perjanjian itu bukanlah wanprestasi, melainkan putusan hakim. Wanprestasi hanya sebagai alasan hakim menjatuhkan putusannya. Dengan kata lain, wanprestasi hanya sebagai syarat terbitnya putusan hakim. Malahan juga syarat dicantumkan dalam perjanjian, pembatalan harus tetap dimintakan kepada hakim.

Dalam putusan hakim tidak hanya menyatakan perjanjian itu batal, melainkan secara aktif membatalkan perjanjian. Jadi keputusan hakim disini bersifat konstitutif (membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat),

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bukan bersifat deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat). Dalam keputusan hakim yang bersifat konstitutif, hakim mempunyai wewenang "discretionar", yang artinya kewenangan menilai besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa debitur. Jadi hukum kreditur untuk membatalkan perjanjian dengan debitur tidak selamanya harus dikabulkan hakim, melainkan hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu besar kecilnya wanprestasi yang dilakukan debitur. Jika ternyata wanprestasi yang dilakukan debitur hanyalah mengenai hal yang kecil saja, maka tuntutan kreditur untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Akan tetapi jika wanprestasi yang dilakukan debitur ternyata cukup besar sehingga sangat merugikan kreditur untuk membatalkan perjanjian tersebut akan dikabulkan hakim. Dengan demikian jelaslah, bahwa sebenarnya penarikan kembali objek dalam perjanjian komisi tersebut, yang juga berarti pembatalan perjanjian dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Hakimlah sebenarnya yang berwenang untuk membatalkan perjanjian tersebut, setelah menimbang terlebih dahulu tentang besar kecilnya kerugian ataupun akibat dari tindakan wanprestasi tersebut. Oleh karena itu para pihak dalam perjanjian komisi yang merasa dirugikan dengan tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut, dapat pula mengajukan tuntutan-tuntutan dengan beracara di Pengadilan agar hak-haknya dipulihkan dan kepentingankepentingannya dilindungi, sekalipun didalam perjanjian sebelumnya ada dicantumkan klausula-klausula yang secara tegas memberikan kewenangan-kewenangan kepada para pihak pada perjanjian komisi untuk menarik kembali

UNIVERSITAS MEDAN AREA

barang/objek tersebut. Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa tindakan "eksekusi sendiri" seperti apa yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena pada dasarnya mengandung unsur paksaan dan hanya memberikan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan asas kepatutan dan keadilan. Bahwa dalam hal tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi) yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian komisi, tindakan yang dilakukan para pihak adalah memenuhi kembali isi perjanjiannya adalah "pihak manapun berhak menuntut ke pengadilan".

1.1.3 Kasus Posisi

Dalam putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN, dimana :

1. PT.AGRA CITRA PERTIWI adalah sebagai penggugat, dimana penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Marudut Simanjuntak, S.H.,M.H.,M.B.A, Antonius H.Sidabutar, S.H dan Safwan Rizal, S.H, masing-masing Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Simanjuntak Martono & Rekan"
2. MAGDALENA FUADSAM adalah sebagai tergugat I
3. KIM SUK WON adalah sebagai tergugat II
4. Elly adalah sebagai saksi Penggugat I
5. Febby Rizqie Anhari adalah sebagai saksi Penggugat II
6. Devin adalah sebagai saksi Tergugat I
7. Masmur Anuar Samosir adalah sebagai saksi Tergugat II

Penggugat dan tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Restaurant dan Lounge dengan nama merk "CARIBBEANS CLUB" yang berada di lantai 6 (enam) didalam gedung hotel yang dikenal dengan Karibia Boutique

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hotel yang terletak di Kompleks Centre Point pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 dengan tujuan pengelolaan sebuah tempat di gedung milik tergugat. Dalam menjalankan penandatanganan perjanjian tersebut tergugat II memberikan surat kuasa kepada tergugat I untuk menandatangani perjanjian yang dilegalisasi oleh Susan Widjaya SH, sebagai Notaris tersebut. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut dituliskan dalam pasal 1 dimana penggugat memyediakan sebuah tempat yang setempat mengenal dengan nama Karibia Boutique Hotel dengan total luas 485m^2 kepada tergugat beserta fasilitas didalamnya meliputi listrik dengan daya 66 KVA dan 16 KVA yang dilengkapi dengan dua meteran listrik, air PDAM yang dilengkapi meteran air, beserta peralatan-peralatan yang berada di dalamnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 4 point (1) perjanjian a quo, menegaskan apabila perjanjian ini berakhir, maka pihak kedua berkewajiban membayarkan segala kewajiban atas, hutang pajak, hutang-hutang pihak ketiga, membayarkan uang pesangon pekerja pihak kedua, membayarkan segala retribusi bulan berjalan. Bahwa pasal 5 perjanjian juga mengatur tentang pemakaian listrik dan air yang ditambah PPN 10% akan menjadi tanggungan tergugat dan akan dibayarkan oleh tergugat yang dimulai pada tanggal 10 November 2015. Sejak Desember 2015 tergugat I dan tergugat II telah melakukan kegiatan operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerjasama tersebut.

Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah ditanda tangani tanggal 17 November 2015 yaitu tentang ketentuan pasal 3 tentang keuntungan kerjasama, berupa *revenue sharing*, sebesar tahun pertama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rp.30.000.0000.- (tiga puluh juta rupiah)/bulan, ketentuan pasala 6 point (3), tentang kewajiban para tergugat untuk membayar biaya depresiasi atau penyusutan barang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)/bulan dan biaya *service charge* sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)/bulan. Bahwa mengingat perjanjian kerjasama dimaksud, penggugat telah memberikan surat peringatan (*reminder letter*) kepada tergugat yang masing-masing tertanggal 19 januari, tanggal 27 januari 2016 dan tanggal 01 februari 2016 dimana pada pokoknya penggugat meminta agar tergugat melakukan pembayaran dengan total Rp.64.574.504.- dengan dikalikan 3 bulan menjadi total Rp.193.723.512.

Bahwa tergugat tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama *a quo*, maka oleh karena itu pihak penggugat melakukan penutupan penggunaan gedung sejak bulan februari 2016 sampai adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak tergugat. Pihak penggugat telah mengirimkan surat *somatie* kepada pihak terggugat agar melakukan pembayaran kewajibannya pada tanggal 18 februari 2016 melalui kantor hukum Simanjuntak-Martono dan Rekan akan tetapi tergugat tidak mengidahkannya. Akibat dari perbuatan tergugat tidak melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut maka penggugat telah mengalami kerugian.

Dalam hal melakukan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat dalam putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang diatur oleh kitab undang-undang hukum perdata karena hak dan kewajiban dalam perjanjian telah diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasl

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1320 kitab undang-undang perdata juga telah terpenuhi dalam perjanjian kerjasama tersebut.

1.2 Pembahasan

4.2.1 Hukum Kontrak Kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.[4] Sementara menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian ialah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.[5]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah kontrak melainkan perikatan. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract*. Seperti perikatan, pengertian kontrak juga jarang ditemui dalam undang-undang. Antara perjanjian dan kontrak sebenarnya memiliki pengertian yang sama, tetapi pengertian kontrak lebih spesifik. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.[6] Spesifikasi kontrak dalam bentuk tertulis muncul karena

[4]Soebekti. *Op.cit*. hal. 29.
[5]Mariam *Op.cit*. hal. 3.
[6]Dadang sukandar, *Paduan membuat kontrak bisnis*, (PT Visimedia Pustaka), 2017, hal 29.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perjanjian tidak hanya dapat dibuat secara tertulis, tetapi bisa juga secara lisan. Penggunaan istilah kontrak khususnya dilatarbelakangi oleh penggunaannya dalam praktik bisnis. Dikarenakan jarang sekali orang yang menjalankan bisnis secara asal-asalan, perjanjian-perjanjian bisnis biasanya dibuat secara tertulis.

Kontrak merupakan perjanjian yan dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat timbal-balik, karena hak dan kewajiban selalu bersifat korelatif dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri[7]. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia ialah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Perbedaan pengertian antara kontrak dengan perjanjian dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian, dimana tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan, sehingga perjanjian yang dibuat secara tertulis disebut kontrak. Kontrak dalam pelaksanaan selalu dibuat dalam keadaan tertulis, dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Makna istilah kontrak digunakan oleh masyarakat negara-negara penganut tradisi *common law* dan tunduk pada pengertian, konsep, prinsip, dan kaidah-kaidah yang berasal dari tradisi hukum asalnya. Adapun istilah perjanjian merupakan istilah asli indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbentenissen*) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).[8] Dengan demikian, kedua istilah itu, kontrak dan perjanjian menunjuk pada konsep yang sama, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur hubungan atau

[7] Budiono kusumohamidjojo, Perancangan dan legalitas Kontrak, (CV.Mandar Maju), 2017, hal 8.

[8] Wrijono Prodjodikoro, *asas-asas hukum perjanjian*, hal 30.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ikatan keperdataan di antara mereka. Karena itu, kedua istilah ini dalam praktik dan pengajaran hukum perjanjian di indonesia dipertukarkan penggunaannya.

Di Indonesia pernah berkembang anggapan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis, sedangkan perjanjian yang tidak tertulis disebut perjanjian (saja). Anggapan ini tidak benar karena baik tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*) maupun Tradisi hukum Inggris (*Anglo-saxon, Common Law Tradition*),[9] sama-sama mengenal dan mengakui keberdaan perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Tradisi Common Law mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (*oral agreement*) dan kontrak tertulis (*written agreement*).[10] Demikian juga tradisi *Civil Law*, mengklasifikasikan perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis.[11] Berdasarkan kenyataan ini, maka anggapan bahwa hanya perjanjian tertulis disebut kontrak merupakan anggapan keliru.

Jadi jelas bahwa di dalam sebuah perjanjian akan selalu ada hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya seta akan ada akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat secara sah. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat membuat isi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan dan kehendak mereka. Dalam bentuknya, perjanjian

---

[9]Istilah Hukum Kebiasaan dalam tradisi Common law menunjuk pada perangkat hukum yang tidak terkodifikasi, tidak terkodifikasi dalam bentuk legislasi. Hukum kebiasaan mencakup hukum yang berbentuk dari kebiasaan yang kemudian diterima sebagai hukum dan hukum yang dibuat oleh hakim, *Comparative Legal Traditions*, 1999, hal 150.

[10] Atiyah,*op.cit*, hal 155 dan 163.

[11]*KUHPerdata* pasal 1339 menentukan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan jelas ditentukan di dalam persetujuan itu, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya merupakan persetujuan yang dapat dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

merupakan suatu klausa-klausa kesepakatan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prstasinta dikemudian hari. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.[12]

Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama *(innominaat)*, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bernama (*innominaat)*, tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (innominaat), yang terdapat di luar KUH Perdata diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan pemerintah

[12]Mariam *Op.cit* Hal. 42.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba (*franchise*), surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Nomor KEP-122/MK/W/2/1974,Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/KPB/I/1974 tentang perizinan usaha leasing. Secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan KUH perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Maka berlaku asas *lex spesialis derogaat lex generalis* undang-undang yang mengandung makna undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat khusus. Apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur secara rinci tentang permasalahan hukum tertentu, maka digunakan kembali undang-undang yang bersifat umum.

Dalam studi putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN terjadinya kontrak kerjasama yang dilakukan secara tertulis dihadapan notaris telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Kontrak Kerjasama Terkait Putusan No. 167/PDT.G/2016/PN-Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka ia wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, berasal dari bahasa "*wanprastatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yag timbul karena undang-undang.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam (bentuk) yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal perikatan itu timbul karena undang-undang.

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi upaya yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Disini debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[13]

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, maka bila disederhanakan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berbentuk :

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

   Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini dapat disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak dapat

[13]*Ibid*, hal. 20.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bertindak lagi berprestasi, sekalipun ia mau. Contohnya adalah kalau orang memesan gaun pengantin untuk pernikahannya tanggal 1 Agustus 2004, maka penyerahan gaun tersebut sesudah tanggal itu maka gaun itu sudah tidak ada gunanya lagi. Atas dasar itu debitur tidak dapat mengusulkan prestasinya.

Dalam kasus seperti yang disebutkan itu, orang mungkin bertanya, kalau debitur mengusulkan prestasinya, bukankah di sana ada prestasi yang terlambat. Memang harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara tidak berprestasi dengan terlambat berprestasi. Namun dalam hal ini perlu dihubungkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan tentang hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya dan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan " bahwa si berutang akan harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

b. Debitur keliru berprestasi.

Di dalam debitur berprestasi, disini debitur memang merasa telah memberikan prestasinya, yang diterima kreditur pada hal lain dari pada yang diperjanjikan. Misalnya seorang kreditur memesan atau membeli bawang putih, ternyata yang dikirim debitur adalah bawang merah. Dalam hal yang demikian dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam hal yang demikian (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada perikatan untuk memberikan barang tertentu, kalau debitur telah menyerahkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

prestasinya dan kreditur telah menerimanya tanpa suatu protes, maka debitur telah berprestasi, kalau ternyata barang yang diserahkan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan permintaan si kreditur sesuai dengan perjanjian maka debitur dianggap wanprestasi. Jadi disini berlaku prinsip, bahwa debitur tidak perlu harus menanggung (menggaransi) cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui oleh kreditur sendiri. Sedangkan jika kreditur berpendapat, bahwa barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka ia harus segera (dalam waktu singkat) menyampaikan protes kepada debiturnya. Kalau tidak ia palingpaling dikemudian hari hanya dapat mengemukakan adanya cacat tersembunyi, hal ini karena kalau mengenai cacat tersembunyi itu tidak segera diketahui dan tampak dari luar.

c. Debitur terlambat berprestasi.

Di sini debitur menyerahkan objek prestasinya sudah benar tetapi tidak sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan, sebagaimana sudah disebut di atas, debitur digolongkan dalam kelompok "terlambat berprestasi" kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap perjanjian yang mereka perbuat.[14]Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J.Satrio, memeperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai, yaitu : Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksud untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanan prestasi sebagaimana mestinya. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan bias juga disebut dengan somasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalaha sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

[14] Rooseno Harjowidigdo:Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Franchise Jakarta 1993.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, mulai dari disepakatinya kontrak yang dilakukan kedua belah pihak sampai dengan 3 (tiga) bulan kontrak tersebut berjalan pihak tergugat masih belum juga melakukan prestasinya.

4.2.3Akibat Hukum Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Abdul kadir Muhammad, bahwa akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
4. Membayar biaya perkara apabila diperkirakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBG).
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dari akibat-akibat hukum di atas, maka kreditur dapat memilah diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu :

a. Pemenuhan perikatan.

b. Pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian.

c. Ganti kerugian.

d. Pembatalan perjanjian oleh hakim.

e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian ini adalah ganti kerugian yang timbul karena adanya para pihak yang melakukan wanprestasi karena lalai. Pada perjanjian komisi kedua belah pihak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi. Jika pihak komisioner melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh komitennya maka segala kerugian akibatnya akan dibebankan kepada komisioner dan komiten dapat memintakan pemenuhan perikatan. Pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian.

Ganti kerugian, pembatalan perjanjian oleh hakim, pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Sedangkan jika pihak komiten yang wanprestasi dengan tidak membayar uang komisi dari hasil kerjanya sesuai dengan isi perjanjian komisioner dapat memintakan :

a. Membayar uang komisi secara sekaligus/tunai (pemenuhan prestasi).
b. Membayar ganti rugi atas keterlambatan menyerahkan/membayar hak/bagian komisi membayar lunas seluruhnya ditambah ganti kerugian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

c. Membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila komiten melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Pertama-tama sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.[15]

Selain itu menurut Pasal 1240 KUH Perdata para pihak berhak dapat menuntut :

a. Penghapusan hak-hak yang telah dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.

[15] J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hal 144.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Mengerjakan sendiri hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.

Mengenai ganti rugi Pasal 1245 menyatakan bahwa : ”Apabila pihak wajib karena *overmacht* atau toepal tidak berkesempatan melakukan kewajibannya (menyerahkan, melakukan sesuatu atau tidak berkesempatan melakukan sesuatu), maka ganti rugi ditiadakan.[16]Jadi adanya alasan untuk bebas dari pemberian ganti rugi adalah adanya *overmacht* bagi pihak debitur. Mengenai istilah ini dalam perundang-undangan dipergunakan macam-macam istilah seperti alasan dari luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada (menurut Pasal 1244 KUH Perdata), hal-hal yang kebutulan terjadi yang sebelumnya tidak dikira-kirakan, (menurut Pasal 144 KUH Perdata). Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu *overmacht* ini ada mutlak dan ada yang tidak mutlak. Yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga. Sebaliknya yang tak mutlak pelaksanaannya masih dimungkinkan hanya memerlukan pengorbanan dari pihak wajib.

Karena itu sampai dimanakah ukuran pengorbanan ini sehingga dapat dipergunakan sebagai alasan pembebasan dari pihak wajib untuk memberikan ganti rugi terdapat 2 macam ukuran :

1. Ukuran objektif, artinya ukuran yang objektif didasarkan kepada ukuran orang yang normal dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan kewajibannya atau tidak.

[16] Achmad Ichsan, Hukum Dagang : *Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga*, Aturanaturan Angkutan, Cet. IV. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 41.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Ukuran subjektif, artinya didasarkan kepada situasi keadaan debitur dengan menghubungkan pengorbanan (harta benda) yang harus diberikan olehnya apabila harus melakukan prestasi.

Apabila yang dianut teori *overmacht* objektif, maka alasan-alasan ini sajalah yang membebaskan pihak wajib dari tuntutan ganti rugi.Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima(*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:[17]

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996.
2. Gugatan mengandung *error in persona*. Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut:[18]
   a. *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas *alasan diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

[17] M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika Hal. 888.
[18] *Ibid*, Hal.438.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.

c. *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan.

Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memerikasa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke PN tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda tetap, gugatan diajukan ke PN tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya.[19]

4. *Gugatan obscuur libel*.

[19]*Ibid* Hal 889.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *processdoelmatigheid* (demi kepentingan ber-acara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa:

a. Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

b. Objek sengketa yang tidak jelas Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:[20]

   1) Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa
   2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat
   3) Tidak disebutnya letak tanah.
   4) Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.

5. Petitum gugatan tidak jelas. Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain sebagai berikut:[21]

[20] *Ibid* Hal 449.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a) Petitum tidak rinci

Pada prinsipnya, petitum primair harus rinci. Apabila petitum primair ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas.

b) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang didalikan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

6. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem.* Sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.[22]

7. Gugatan masih prematur Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.[23]

8. Gugatan telah daluwarsa Pasal 1941 KUHPerdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu.

---

[21] *Ibid*. Hal. 452.
[22] *Ibid*. Hal. 890.
[23] *Ibid.* Hal 457.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jika gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya.

Dari uraian diatas akibat hukum terhadap gugatan dalam wanprestasi yaitu menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa pada dasarnya pasal 142 R.Bg/118 HIR dan pasal 144 R.Bg/120 HIR menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (posita) dan petitum. Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontraversi diantaranya, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*).

Dalam hal ini hakim menilai bahwa *fundamentum petendi* (posita) dengan petitum tidak sinkron, hal tersebut dapat dilihat pada posita gugatan tidak sejalan dengan petitum dan gugatan tersebut mengakibatkan mengandung cacat formil dan menyatakan bahwasanya gugatan menajdi kabur (*obscuur libel*). Dalam studi putusan No.167/PDT.G/2016/PN-MDN penulis sependapat dengan putusan hakim yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan ialah dengan menyatakan gugatan tersebut harus batal demi hukum karena mengandung cacat hukum (*obsuur libel*) sehingga menghukum pihak penggugat untuk membayarkan biaya perkara dalam proses pengadilan Dalam hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang diberikan dalam putusan, karena menurut penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

cacatnya gugatan sangat jelas yaitu dikarenakan pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang mana penggugat mendalilkan bahwa kewajiban tergugat ialah harus membayar sebesar Rp.64.574.504.- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk perhitungan bulan desember 2015 sehingga kewajiban tergugat sampai februari 2016 sebesar 3 x Rp.64.574.504.- = Rp.193.723.512.- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah), sedangkan dalam petitum angka 4 (empat), penggugat menuntut supaya tergugat membayar uang kerugian kepada penggugat sebesar Rp.64.574.504.- ditambah 3 x Rp.64.574.504 sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.258.298.018.- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah), sehingga antara posita dengan petitum tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan dimana tuntutan pada petitum lebih besar dari apa yang demikian mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuur libel*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Ketentuan tentang perjanjian kerjasama juga merujuk Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya untuk keabsahannya kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT.Agra Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam juga tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian. Kontrak kerjasama secara khusus tidak dikenal di dalam KUHPerdata sehingga disebut sebagai perjanjian *innominaat* (tidak bernama) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian tidak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian di dalam KUHPerdata.
2. Bentuk wanprestasi terkait dengan Putusan Nomor 167/PDT.G/2016/PN-MDN ialah tidak melakukan prestasi sama sekali artinya tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian.
3. Disebabkan gugatan penggugat dalam perkara wanprestasi No.167/PDT.G/2016/PN-MDN dimana gugatan penggugat cacat hukum (*obscuur libel*) atau dianggap kabur karena ketidaksesuaian antara posita angka 9 dan 10 dengan petitum, sehingga akibat hukum gugatan batal demi hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5.2 Saran

1. Ketentuan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata kepada para pihak dalam kontrak kerjasama, sebaiknya bagi para pihak yang membuatnya harus berdasarkan asas itikad baik agar mengurangi terjadinya perselisihan diantara para pihak yang terikat di dalam perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian.
2. Hendaknya agar tidak terjadinya gugatan wanprestasi dalam kontrak kerjasama, pihak yang terkait ada baiknya diselesaikan secara musyawarah maupun diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, jangan sampai melalui jalur hukum pada pengadilan, karena akan menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang banyak yang harus dikeluarkan yang nantinya berpekara.
3. Perlindungan hukum yang diberikan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sebaiknya harus sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Ahmadi, Miru, dan Sakka Pati, 2011, ***Hukum Perikatan***, Rajawali Pers, Jakarta.

Chaidir, Ali, 1970, ***Yurisprudensi Perbuatan Melanggar Hukum***, Bina Cipta. Fakultas Hukum Universitas, "***Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum***" Jakarta, Univrsitas Trisakti, lampiran IV.B, mengutip Enid Campbell, et,al.,Legal Research, Material and Methods. Sydney, The Law Book Company Limited,1988.

Dadang, Sukandar, 2007, ***Paduan Membuat Kontrak bisnis***, Visi Media, Jakarta.

Friedmann, W, 1993, ***Teori dam Filsafat Hukum (Legal Theori)***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Handri, Raharjo, 2002, ***Hukum Perjanjian DiIndonesia***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 2011,***Hukum Acara Perdata tentang Gugatan***,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika.

Herlien Budiono, 2010, ***Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan***, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hukum, Soharnoko, 2004, ***Perjanjian Teori dan Kasus Predana***, Media Grup, Jakarta.

J, Satrio,1995,***Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, ***Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian***, Jakarta.

Mardalis, 1999, ***Metode Penelitian : Suatu pendekatan proposal***, Aksara, Jakarta.

_____, 1984, ***Hukum Perdata Material***, ***Jilid II***, Pradnya Paramita, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 1990, ***Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, ***Hukum Perdata Indonesia***. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Munir, Fuady, 2002, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Pendekatan Kontemporer, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, Hukum Kontrak, Cetakan ke-empat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Noer, Deliar, 1997, ***Pemikiran Politik Di Negeri Barat***, Pustaka Mizan, Bandung

Popper, Karl R, 2002, ***Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rosa, Agustina, 2003, ***Perbuatan Melawan Hukum***, cet. 1 Jakarta: programPasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

R, Soeroso, 2011,***Praktim Hukum Acara Perdata, Tata cara dan Proses Persidangan,*** Jakarta, Sinar Grafika.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1994, ***Terjemahan KUH.Perdata***, Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim H.S., 2008, ***Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)***, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto, Rahardjo, 1991, ***Ilmu Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejorno, Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta.

_____, 2014, ***Pengantar Penelitian Hukum*** , jakarta;UI-Press.

Subekti, 2001, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta.

_____, 2002, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, 2004, ***Perjanjian Teori dan Kasus Predana***, Media Grup, Jakarta.

Utrecht, E, 1961, ***Pengantar Dalam Hukum Indonesia***, cet.VI Jakarta : Balai Pustaka.

Wirjono, Prodjodikoro, 2000, ***Azas-Azas Hukum Perjanjian***, Mandar Maju, Bandung.

_____, ***Perbuatan Melanggar Hukum***, Bandung Sumur Bandung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Internet :

http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli.

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122527-PK%20I%202081.8177 Pembatalan%20perjanjian-Pendahuluan.pdf.

http://applawbuss.blogspot.co.id/2010/03/hukum-acara-perdata.html.

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

P U T U S A N

NOMOR:167/PDT.G/2016/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ARGA CITRA PERTIWI, berkantor di Komplek Centre Point Jalan Timor Blok J nomor I-IV Medan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 6 tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Widjaja, S.H, Notaris di Medan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-49104.AH.01. Tahun 2011 yang dalam hal ini diwakili kepentingannya oleh Lyly Zainab, selaku Direktur Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 27 tanggal 18 Februari 2012 yang diperbuat dihadapan Ny. Susan Widjaja, S.H, Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Marudut Simanjuntak, S.H.,M.H.,M.B.A, Antonius H. Sidabutar, S.H dan Safwan Rizal, S.H, masing-masing Advokat pada kantor hukum "Simanjuntak-Martono & Rekan", beralamat di Jalan Mangkubumi nomor 4 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.-

L a w a n

1. **MAGDALENA FUADSAM**, perempuan, lahir di Medan tanggal 01 Desember 1987, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Manager Perusahaan Swasta, alamat Kojohor Indah Permai BLKD-13 Kel. Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi.-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. **KIM SUK WON**, agama Budha, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kartini nomor 30 Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Baru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.-

Setelah mendengar keterangan saksi dan memperhatikan bukti surat.-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 05 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 April 2016 dalam register perkara nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mengajukan gugatan Wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 November 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Restaurant dan Lounge dengan nama merek “CARIBBEANS. CLUB”, yang berada di lantai 6 di dalam gedung hotel yang dikenal dengan Karibia Boutique hotel yang terletak di Kompleks Centre Point, Jl. Timor Blok J No. I-IV Medan ;

2. Bahwa Tergugat II memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang dilegalisasi oleh Susan Widjaya, SH, Notaris di Medan;

3. Bahwa maksud diadakannya perjanjian kerjasama pengelolaan Restaurant dan Lounge adalah, untuk pengelolaan sebuah tempat di gedung milik Penggugat yang setempat mengenal Caribbeans Club yang berada di lantai 6 Hotel Karibia Boutique, dengan nama FLYING DUTCHMAN;

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Restaurant dan Lounge tanggal 17 Nopember 2015, PENGGUGAT menyediakan sebuah tempat yang setempat mengenal dengan nama Karibia Boutique Hotel di Jl. Timor Blok J No. I-IV Medan 20231 di area kompleks Centre Point dengan total luas 485m^2 kepada TERGUGAT beserta fasilitias di dalamnya meliputi Listrik, dengan daya 66 KVA, dan 16 KVA, yang dilengkapi dengan dua meteran Listrik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Air PDAM yang dilengkapi meteran air, beserta perlatan-peralatan yang berada di dalamnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;

5. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 4 point (1) perjanjian a quo, menegaskan: " **Apabila perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua berkewajiban: - Membayarkan segala kewajiban atas, hutang pajak, hutang-hutang pihak ketiga, membayarkan uang pesangon pekerja pihak kedua, membayarkan segala retribusi bulan berjalan"**;

6. Bahwa pasal 5 perjanjian a quo, juga mengatur "**pemakaian Listrik dan Air ditambah PPN 10% akan ditagih kepada para TERGUGAT dan akan dibayarakan oleh TERGUGAT setiap bulannya tanggal 10 sesuai tagihan yang ditagihkan**", dan Penggugat mulai menagih kepada Tergugat mulai tanggal 10 november 2015;

7. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan kegiatan operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian a quo sejak bulan Desember tahun 2015;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah ditanda tangani tanggal 17 Nopember 2015, yaitu: **Ketentuan pasal 3 tentang keuntungan kerjasama, berupa** *revenue sharing*, yaitu **sebesar Tahun Pertama sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)/bulan**, **ketentuan pasal 6 point (3)**, **tentang kewajiban para Tergugat untuk membayar biaya depresiasi atau penyusutan barang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)/bulan**, dan **biaya service charge sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)/bulan;**

9. Bahwa mengingat perjanjian kerjasama dimaksud, Penggugat telah memberikan surat peringatan (reminder letter) kepada Tergugat, yang masing-masing tertanggal 19 Januari 2016, tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 01 Februari 2016, dimana pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat melakukan pembayaran atas:

- Biaya depresiasi sebesar	Rp. 5.000.000.-
- Biaya tagihan listrik dan air	Rp. 23.274.504.-
- Biaya service charge	Rp. 3.300.000.-
- Biaya revenue sharing	Rp. 33.000.000.-
Total	**Rp. 64.574.504**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

10. Bahwa kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 64.574.504.- adalah hanya terhadap perhitungan kewajiban bulan Desember 2015, akan tetapi belum dihitung sampai dengan operasional terakhir bulan Februari 2016, sehingga dengan demikian kewajiban para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **3 x Rp. 64.574.504.- = Rp. 193.723.512**.- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah);

11. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama a quo, maka Penggugat melakukan penutupan penggunaan gedung sejak bulan februari 2016 sampai adanya itikad baik dari para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tidak juga memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya tersebut;

12. Bahwa Penggugat telah pula mengirimkan surat somatie kepada para Tergugat untuk dapat segera melakukan pembayaran kewajibannya, pada tanggal 18 Februari 2016, melalui Kantor Hukum Simanjuntak – Martono dan Rekan, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannnya;

13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya maka Penggugat telah mengalami kerugian, yang oleh karenanya para Tergugat haruslah dinyatakan telah Wan Prestasi;

14. Bahwa mengingat ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, yang memberikan kewajiban kepada si berutang untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, sehingga oleh karenya para Tergugat diwajibkan pula untuk membayar bunga sebesar 1 %/bulan sejak putusan ini dibacakan, yaitu sebesar Rp. 193.723.512 x 1 % = Rp. 1.937.235.-/bulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan dari PENGGUGAT tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan *(conservatoir beslag)* terhadap 1 unit rumah yang berada di KOJOHOR INDAH PERMAI BLKD-13, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor milik TERGUGAT I;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekutan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama yang diperbuat tanggal 17 Nopember 2015 telah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, maka oleh karenanya, beralasan hukum pula, untuk menyatakan perjanjian tanggal 17 Nopember 2015 dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sejak tidak dilakukannya kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;

18. Bahwa perkara ini timbul akibat dari itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maka layak lah PENGGUGAT memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wan prestasi
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Nopember 2015.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang kerugian beserta bunga kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus sebesar:

- Biaya depresiasi sebesar	Rp. 5.000.000.-
- Biaya tagihan listrik dan air	Rp. 23.274.504.-
- Biaya service charge	Rp. 3.300.000.-
- Biaya revenue sharing	Rp. 33.000.000.-
Sub Total	**Rp. 64.574.504**
Ditambah **3 x Rp. 64.574.504.-**	**Rp. 193.723.512**
Total	**Rp. 258.298.016**

Ditambah bunga/ bulan sebesar **Rp. 1.937.235.-/bulan**
Sejak putusan dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Menyatakan perjanjian kerjasama pada tangal 17 November 2015 yang dilakukan antara Penggugat dan para Tergugat dinyatakan berakhir sejak tidak dilaksanakannya kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan*(conservatoir beslag)* atas 1 unit rumah yg terletak di Jl. KOJOHOR INDAH PERMAI BLKD-13, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor milik TERGUGAT I;
7. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar uang paksa *(dwangsoom)* sebesar 500.000 (lima ratus ribu) per hari;
8. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir kuasa hukumnya A. Madjid Hutagaol, SH, Sabda Abdillah Lubis, SH.,MH dan Leonard P. Sinaga, SH, masing-masing Advokat berkantor di Jalan Brigjend. Katamso nomor 39-L Medan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2016.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Sontan M. Sinaga, SH.,MH sebagai Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 April 2016.-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal.-

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik/Rekonvensi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan RESTAURANT AND LOUNGE dengan nama merk " CARIBBEAN'S CLUB ", yang berada di lantai 6 di gedung Hotel yang dikenal dengan KARIBIA BOUTIQUE HOTEL yang terletak di Kompleks CENTER POINT Jl. Timor Blok J No.I-IV MEDAN;

2. Bahwa benar TERGUGAT II memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa TERGUGAT II;

3. Bahwa, pada mulanya diadakan Perjanjian tersebut Pengelolaan RESTAURANT AND LOUNGE setempat dikenal "CARIBBEAN'S CLUB";

4. Bahwa dalam pasal I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perjanjian Kerjasama tersebut disebutkan tanggal 17 Nopember 2015 akan tetapi secara nyata tidak tepat waktunya sehingga molor sampai tanggal 10 Nopember 2015;

5. Bahwa, dalam pasal 4 ayat 4 point (1) Apabila Perjanjian ini Berakhir, akan tetapi Perjanjian ini belum berakhir secara Hukum karena PENGGUGAT (ic. PIHAK PERTAMA) telah mengakui sendiri dengan sepihak dengan menutup RESTAURANT tersebut dengan MAIN HAKIM SENDIRI artinya dengan secara kejam tanpa mempunyai perikemanusiaan dan tidak mempertimbangkan resiko yang sangat besar menutup RESTAURANT tersebut, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dirugikan secara moral dan matril dan hal ini telah berakibat fatal bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

6. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru satu bulan mengelola RESTAURANT tersebut, sudah pasti masih masa perkenalan permulaan kepada konsumen. Artinya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum lagi mendapat keuntungan semestinya karena pengelolaan ini adalah bersifat kerjasama, diharapkan PENGGUGAT mengerti dan bersabar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

7. Bahwa, PENGGUGAT sudah mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru saja mengelola langsung menutup dengan cara paksa RESTAURANT tersebut sehingga RESTAURANT tersebut failed tidak boleh beroperasi lagi sejak DITUTUP;
8. Bahwa, sebagaimana kausalitas yaitu sebab dan akibat hal-hal yang TERGUGAT uraikan diatas sudah pasti TIDAK BERUNTUNG . Dalam pasal 3 yang diuraikan oleh PENGGUGAT atas KEUNTUNGAN BERSAMA karena belum ada keuntungan maka tidak ada kewajiban untuk membayar;
9. Bahwa, Surat Peringatan *(Reminder Letter)* kepada TERGUGAT surat tanggal 19 Januari 2016 , 27 Januari 2016, dan 1 Pebruari 2016 TIDAK PERNAH SAMPAI KEPADA TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sama sekali TIDAK PERNAH MENERIMANYA;
10. Bahwa sehubungan dengan surat-surat diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menerimanya dan dihubungkan dengan keuntungan yang diterima TERGUGAT I dan TERGUGAT II bekum ada, sebab masih pengenalan dalam rangka promosi. Disamping itu PENGGUGAT juga telah melakukan perbuatan melawan hukum menutup restaurant dengan cara paksa, tagihan-tagihan sebagaimana yang dirincikan oleh PENGGUGAT belum pada waktunya, sebab pembatalan perjanjianpun belum ada secara hukum, lagipula jangka waktu selama 5 (lima) tahun belum sampai, maka tidak patut pembayaran tersebut dilakukan;
11. Bahwa kewajiban para TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tidak patut menurut hukum, karena mengakibatkan pengelolaan restaurant tersebut tidak dapat berjalan lagi atau beroperasi karena telah ditutup secara paksa oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mungkin mendapatkan uang lagi, dengan kata lain PENGGUGAT harus memberikan kesempatan bagi para TERGUGAT untuk mengola kembali restaurant & cafe tersebut agar dapat membayar tagihan listrik, air dan lain-lain;
12. Bahwa dalam point 12 (dua belas) ini PENGGUGAT telah jelas mengakui melakukan penutupan penggunaan gedung dan restaurant tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

13. Bahwa secara logika hukum PENGGUGAT telah mematikan mata pencarian para TERGUGAT sehingga para TERGUGAT tidak mempunyai penghasilan lagi, bagaimana para TERGUGAT dapat membayar kewajiban tersebut. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak beritikat baik dengan menutup restaurant & cafe tersebut, semestinya PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada para TERGUGAT untuk tetap mengelola restaurant & cafe tersebut agar kerjasama yang baru 2 (dua) bulan dimulai dan masih harus dibimbing;
14. Bahwa para TERGUGAT membantah telah melakukan *Wanprestasi,* karena dalam perjanjian tidak ada diatur atau disebutkan apabila tidak membayar kewajiban, PENGGUGAT (ic Pihak Pertama) dapat menutup penggunaan gedung dan restaurant, sebab dalam perjanjian berlaku sampai 5 (lima) tahun, sedangkan pengelolaan restaurant & cafe masih berajalan selama 2 (dua) bulan;
15. Bahwa ketentuan pasal 1243 KUHPerdata tidak tepat mengatur dalam perkara ini, dengan alasan gugatan ini belum dapat dikatakan *wanprestasi* karena jangka waktu 5 (lima) tahun belum sampai, karena itu memberikan kewajiban biaya, rugi dan bunga harus dikesampingkan, belum memenuhi undang-undang, oleh karena itu MOHON DITOLAK;
16. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda para TERGUGAT mohon ditolak dan agar tidak dikabulkan terhadap rumah Johor Indah Permai No.13, Kel.Gedung Johor, Kec.Johor bukan milik TERGUGAT I;
17. Bahwa uang perkara yang *(dwangson)* yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak sesuai dengan undang-undang oleh karena itu mohon untuk DITOLAK;

Berdasarkan hal-hal diatas karena penghentian pengelolaan tersebut bukan karena kemauan para TERGUGAT mohon pertimbangan yang seadil-adilnya untuk kiranya menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

II. DALAM GUGATAN BALIK *(REKONPENSI)*

Dengan hormat, bersama ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam *Rekonpensi* mengajukan gugatan balik dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan dalam gugatan *Rekonpensi* ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam *Rekonpensi* yang diuraikan dalam pokok perkara mohon sebagaimana telah termasuk secara *Mutatis Mutandis* dalam gugatan *Rekonpensi* ini, sehingga tidak perlu lagi diulangi satu-persatu;
2. Bahwa benar perjanjian kerjasama pengelolaan Restaurant & Lounge tanggal 17 Nopember 2015 telah ditandatangani oleh PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk dibawah tangan, artinya tidak authentik;
3. Bahwa dalam pasal 4 cukup jelas dan terang diatur perjanjian ini diselenggarakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2020. Berarti PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk baru mengelola restaurant & Lounge selama 1 (satu) bulan, 17 (tujuh belas) hari, hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim yang mulia bahwa pengelolaan restaurant & Lounge baru berumur 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari;
4. Bahwa TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk telah menutup penggunaan / pengelolaan Restaurant & Lounge pada Pebruari 2016 dengan paksa dan kekerasan mengakibatkan PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk kehilangan mata pencaharian dan terlantarnya dengan tiba-tiba 18 (delapan belas) orang karyawan serta tercemar nama baik dan merasa malu terhadap karyawan dan masyarakat sekitarnya sehingga PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk merasa dirugikan;
5. Bahwa menurut pasal 13 tentang penyelesaian perselisihan yang timbul dalam perjanjian tersebut upaya pertama diselesaikan secara musyawarah, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari upaya musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui pengadilan, akan tetapi perbuatan TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk telah mengabaikan pasal 13 (tiga belas) tersebut, padahal PENGGUGAT I dr / TERGUGAT I dk selalu berada di Restaurant & Lounge tersebut;
6. Bahwa dengan TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk telah menghakimi sendiri / melanggar pasal 13 tersebut, dimana TERGUGAT dr /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

PENGGUGAT dk menghakimi sendiri menutup Restaurant & Lounge patut dikatakan perbuatan tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan INGKAR JANJI;

7. Bahwa TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk telah pernah mengelola / mengoperasikan Restaurant (terperkara) tersebut, akan tetapi pihak TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk rugi dan terus-menerus rugi. karena pihak TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk tidak sanggup dan merasa rugi terus-menerus, maka TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk datang meminta kepada PENGGUGAT dr / TERGUGAT dk dan menyerahkan Restaurant tersebut agar sukses, akan tetapi setelah PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk mengelola Restaurant tersebut, ternyata tanpa alasan dan perasaan kemanusiaan TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk menutup Restaurant tersebut SECARA KEJAM;

8. Bahwa nyatanya pihak TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk hanya alasan/berpura-pura saja agar TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk dapat menutup Restaurant tersebut dan bisa mengelola sendiri Restaurant tersebut dengan tidak beritikat baik, artinya TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk hanya ingin mencuri ilmu PENGGUGAT dr / TERGUGAT dk;

9. Bahwa barang-barang PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk masih ada dalam Restaurant tersebut dan tidak dapat diambil, seperti Komputer, Minum-minuman botol, Soft drinks dan Alat-alat dapur karena sudah ditutup oleh TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk;

10. Bahwa dengan demikian, maka masalah ini tetap PERNGGUGAT dr / TERGUGAT dk lapor ke MAPOLRES Medan untuk mencari keadilan.

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk tersebut, PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk dirugikan. Adapun hal-hal yang dirugikan sebagaimana dimaksud dibawah ini:

A. KERUGIAN MATERIL

- Bahwa pada setiap bulan PENGGUGAT dr / TERGUGAT dk mendapat penghasilan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehubung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

dengan ditutupnya Restaurant & Cafe oleh TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk pada Pebruari 2016 berarti kehilangan penghasilan 3 (tiga) bulan ditambah bulan berikutnya, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

B. KERUGIAN MORIL

- Bahwa kerugian moril PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk dengan ditutupnya Restaurant & Cafe tersebut telah tercemar nama baik / malu;

- Bahwa untuk menyebutkan kerugian moril ini tidak terkira, akan tetapi PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk menyebutkan kerugian moril sebesar Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, sudah pantas kiranya TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk dihukum dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum supaya membayar kerugian materil dan moril PENGGUGAT I, II dr / TERGUGAT I, II dk.

Agar gugatan balik *(Rekonpensi)* ini tidak hampa, maka mohon untuk meletakkan sita terhadap harta-harta TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk.

Selanjutnya mohon perkara ini diputuskan:

- Menolak gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara seluruhnya dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dr selurunya;

Selanjutnya mohon kehadapan majelis hakim yang mulia agar mengabulkan gugatan PENGGUGAT dr / TERGUGAT dk sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dalam *Rekonpensi* seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk untuk membayar ganti rugi:
   a. Kerugian materil sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selama tiga bulan, ditambah kerugian berikutnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dr / TERGUGAT I dan TERGUGAT II dk;
   b. Kerugian moril sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dr / TERGUGAT I dan TERGUGAT II dk secara tunai dan sekaligus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum TERGUGAT dr / PENGGUGAT dk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban/gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi, selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Perjanjian kerjasama pengelolaan restaurant dan lounge antara PT. Arga Citra Pertiwi dengan Nona Magdalena Fuadsam, tanggal 17 November 2015, bukti P-1.-
2. Pencatatan Meter Air atas nama Flying Dutcmant tahun 2015/2016, bukti P-2.-
3. Pencatatan Meter Listrik atas nama Flaying Dutchman tahun 2015/2016, bukti P-3.-
4. Pencatatan Meter Listrik atas nama Flying Dutchman tahun 2015/2016, bukti P-4.-
5. Receipt, given to Flying Dutchman tanggal 08 Januari 2016, bukti P-5.-
6. Invoice, Revenue Sharing periode Desember 2015, tanggal 09 Januari 2016, bukti P-6.-
7. Invoice, Service Charge periode 01 Januari 2016 – 31 Januari 2016, tanggal 09 Januari 2016, bukti P-7.-
8. Invoice, pemakaian listrik Flying Dutchman periode 1 Desember – 31 Desember 2015 dan pemakaian air Flying Dutchman periode 1 Desember – 31 Desember 2015, tanggal 09 Januari 2016.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

9. Invoice, Biaya Depresiasi atau penyusutan periode Januari 2015, tanggal 09 Januari 2016, bukti P-9.-
10. Receipt, given to : Flying Dutchman, bukti P-10.-
11. Invoice, Pemakaian Listrik Flying Dutchman periode 1 Januari – 31 Januari 2016 dan Pemakaian Air Flying Dutchman periode 1 Januari – 31 Januari 2016, tanggal 04 Februari 2016, bukti P-11.-
12. Invoice, Biaya Depresiasi atau penyesuaian periode Februari 2015, tanggal 04 Februari 2016, bukti P-12.-
13. Invoice, Service Charge periode 01 Februari 2016 – 29 Februari 2016, tanggal 04 Februari 2016, bukti P-13.
14. Invoice, Revenue Sharing periode Januari 2016 tanggal 04 Februari 2016, bukti P-14.-
15. Receipt, given to : Flying Dutchman, tanggal 19 Januari 2016, bukti P-15.-
16. Reminder Letter I No.001/KBH/AR/2016 tanggal 19 Januari 2016, bukti P-16.-
17. Receipt, given to: Flying Dutchman tanggal 27 Januari 2016, bukti P-17.-
18. Reminder Letter II No.002/KBH/AR/2016 tanggal 27 Januari 2016, bukti P-18.-
19. Reminder Letter IIINo.003/KBH/AR/2016 tanggal 01 Februari 2016, bukti P-19.-
20. Surat Kantor Hukum Simanjuntak-Martono & Rekan kepada Saudara Kim Suk Won dan Saudara Magdalena Fuadsam nomor 03/SM-SOM/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, bukti P-20.-

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, untuk bukti P- sampai P-5, P-10, P-15 dan P-17 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-6 sampai P-9, P-11 sampai P-14, P-16, dan P-18 sampai P-20 berupa foto copy dari foto copy.-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Elly, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Carribeans Club berada di lantai 6 Gedung Karibia Boutique Hotel di Komplek Centre Point Jalan Timor Blok J Nomor I – IV Medan.
- Bahwa Carribeans Club bergerak dibidang Restaurant dan Lounge.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bahwa saksi bekerja di Carribeans Club tersebut sejak Desember 2015 dan berhenti pada Februari 2016 karena tutup.
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja bulan Desember 2015, Carribeans Club tersebut baru buka..-
- Bahwa gaji saksi saat itu sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebulannya dengan tugas sebagai admin.-
- Bahwa Carribeans Clubs dan Flying Dutchman berada dalam satu gedung dan orang-orang selalu menyebutnya dengan Karibia Boutique Hotel.-
- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Kim Suk Won untuk melaporkan mengenai Restaurant dan Lounge tersebut.-
- Bahwa mengenai perjanjian dalam pengelolaan Carribeans Club tersebut saksi tidak mengetahuinya.-
- Bahwa pada saat Carribeans Club tersebut tutup, semua tagihan listrik, air dan sewa gedung saksi serahkan kepada Kim Suk Won.-
- Bahwa hutang yang masih tertunggak/belum dibayar sekitar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).-
- Bahwa yang menutup Carribeans Club tersebut adalah pihak Karibia Boutique Hotel dan sebelumnya sudah ada warning (peringatan) dari pihak Karibia Boutique Hotel, lalu menutupnya dengan cara mengunci pintu.-
- Bahwa seluruh peralatan didalam Carribeans Club tersebut adalah milik pihak Karibia Boutiquue Hotel.-

2. Saksi Febby Rizqie Anhari, pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi bekerja di Flying Dutchman pada awal tahun 2016 yang bertugas untuk mengurusi event entertainment dengan gaji Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan.-
   - Bahwa pimpinan Flying Dutchman tersebut adalah Kim Suk Won.-
   - Bahwa saksi hanya menerima gaji pada bulan pertama karena pada bulan berikutnya, Flying Dutchman tutup, karena ditutup oleh pihak Karibia Boutique Hotel karena Kim Suk Won tidak membayar sewa gedung, rekening listrik, serta rekening air.-
   - Bahwa seluruh alat-alat dan barang yang ada didalam Flying Dutchman tersebut adalah milik pihak Karibia Boutique Hotel.-
   - Bahwa saksi ada mendengar dari Kim Suk Won bahwa tempat tersebut disewa selama 5 (lima) tahun, namun baru berjalan 2 (dua) bulan sudah tutup.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bahwa selama Flying Dutchman tersebut buka, banyak tamu yang datang terutama pada weekend.-
- Bahwa PT. Arga Citra Pertiwi adalah nama perusahaan dari Karibia Boutique Hotel.-
- Bahwa saksi kenal dengan Elly yang bertugas di bagian admin yang bertugas mengurusi administrasi.-
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya.-
- Bahwa deposit yang diserahkan Kim Suk Won kepada PT. Arga Citra Pertiwi, saksi tidak mengetahuinya.-
- Bahwa mengenai surat peringatan dari pihak PT.Arga Citra Pertiwi, saksi tidak mengetahuinya.-
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Kim Suk Won akan diadakan meeting dengan pihak Hotel sebelum penutupan.-
- Bahwa terakhir saksi ke Flying Dutchman pada bulan Maret 2016.-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalill-dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Perjanjian kerjasama pengelolaan Restaurant dan Lounge tanggal 17 November 2015 antara PT. Arga Citra Pertiwi dengan Nona Magdalena Fuadsam yang telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya.-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Devin, pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi pernah bekerja di Restaurant Karibia sejak pertengahan Desember sampai Februari 2016.-
   - Bahwa tugas saksi sebagai wayters dengan gaji sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan.-
   - Bahwa restaurant tersebut tutup pada Februari 2016, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa tutup.-
   - Bahwa selama restaurant tersebut beroperasi ada sekitar 20 (dua puluh) orang pekerjanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bahwa sepengetahuan saksi, restaurant tersebut belum memperoleh keuntungan, namun saksi tidak mengetahui apakah restaurant tersebut tutup karena mengalami kerugian.-
- Bahwa seluruh alat-alat dan barang-barang yang ada di restaurant tersebut adalah milik pihak hotel.-
- Bahwa pada saat saksi bekerja yang memberikan gaji kepada saksi adalah Elly selaku admin.-
- Bahwa saksi pernah bertemu 2 (dua) kali di restaurant tersebut dengan Kim Suk Won.

2. Saksi Masmur Anuar Samosir, pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan restaurant Karibia tutup dan tidak mengetahui kenapa tutup.-
   - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.-
   - Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Cafe Karibia yaitu tempat Tuan Kim, tetapi nama asli Tuan Kim tersebut saksi tidak tahu.-
   - Bahwa saat itu saksi mau bekerja di Cafe Karibia tersebut sebagai tenaga security, lalu Tuan Kim menyuruh saksi untuk menjumpai Pak Piter, lalu pada tanggal 2 Februari 2016 saksi ke Cafe Karibia, ternyata Cafe tersebut sudah tutup.-
   - Bahwa sebelum Cafe tersebut tutup, saksi pernah datang kesana, saat itu peralatan di Cafe tersebut masih lengkap.-
   - Bahwa mengenai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu.-
   - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola Cafe tersebut.-

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi ditolak oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka menjadi kewajiban Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-20 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing Elly dan Febby Rizqie Ansari.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan bukti surat diberi tanda T.I.II-1 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing Devin dan Masmur Anuar Samosir.-

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat adanya fakta-fakta yang bersesuaian dan diakui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi yaitu mengenai adanya Perjanjian kerjasama pengelolaan restaurant dan Lounge antara PT. Arga Citra Pertiwi dengan Nona Magdalena Fuadsam sesuai perjanjian tanggal 17 November 2015.-

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah wanprestasi atas perjanjian kerjasama pengelolaan restaurant dan lounge tanggal 17 November 2015 yang disepakati kedua belah pihak, karena Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tanggal 17 November 2015 tersebut.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya membantah telah melakukan wanprestasi, malahan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengatakan bahwa Penggugat Konveni/Tergugat Rekonvensi secara sepihak telah menutup restaurant tersebut dengan main hakim sendiri secara kejam tanpa perikemanusiaan dan tidak mempertimbangkan resiko yang sangat besar, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dirugikan secara moral dan materil.-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah benar Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.-

Menimbang, bahwa pada dasarnya pasal 142 R.Bg/118 HIR dan pasal 144 R.Bg/120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum.- Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.- Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).-

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum tidak sinkron, hal tersebut dapat dilihat pada posita gugatan angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa kewajiban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.64.574.504.- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat rupiah) untuk perhitungan bulan Desember 2015, sehingga kewajiban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sampai Februari 2016 sebesar 3 x Rp.64.574.504.- = Rp.193.723.512.- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah), sedangkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

petium gugatan pada angka 4 (empat), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membayar uang kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.64.574.504.- ditambah 3 x Rp.64.574.504 sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.258.298.018.- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas rupiah), sehingga antara posita dengan petitum tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan, dimana tuntutan pada petitum lebih besar dari apa yang dikemukakan dalam fundamentum petendi (posita), sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel).-

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 ditentukan karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka gugatan dikategorikan tidak cukup syarat formal dan tidak sempurna, oleh karenanya berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya pada konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian dari rekonvensi.-

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya, mesti diformulasi atau diterangkan Tergugat dalam jawaban (putusan Mahkamah Agung RI nomor 330K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987).-

Menimbang, bahwa yang penting diperhatikan, gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan :

- menyebut dengan jelas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijtelijkgrond) yang melandasi gugatan.-
- menyebut dengan rinci petitum gugatan.-

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya.-

Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonvensi, oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (odmiisible) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat-syarat :

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.-
- hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerlijke samen hangen), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.-

  (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 475).-

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan dalam gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacad formil (error in persona, obscuur libel, tidak berwenang mengadili dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini :

- putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi.-
- dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

  (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 477).-

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamag Agung RI nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 antara lain ditegaskan ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi,kemudian putusan yang dijatuhkan dalam gugatan konvensi berupa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima.- Dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus.-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata hubungan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi terdapat faktor pertautan hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan yang sangat erat, sedangkan dalam putusan konvensi dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi obscuur libel, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.-

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan rekonvensi adalah Nihil.-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.-

Memperhatikan pasal 158 R.Bg/132.b HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.-

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima.-

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 10 November 2016, oleh kami : MUHD. ALI TARIGAN, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, NAZAR EFFRIANDI, S.H., dan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2016 nomor 167/Pdt.G/2016/PN.Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 17 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu : MHD. YUSNI AFRIANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi.-

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
d.t.o	d.t.o
NAZAR EFFRIANDI, SH.	**MUHD. ALI TARIGAN, SH.**
d.t.o	
ASWARDI IDRIS, SH. MH.	

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o

MHD. YUSNI AFRIANTO, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran …….. Rp. 30.000,-
2. Biaya proses …… Rp. 75.000,-
3. Redaksi ..... Rp. -
4. Leges …….. Rp. 3.000,-
5. Ongkos Panggil .....Rp. 875.000,-
6. Pemeriksaan Setempat …… Rp. -
7. Panggilan Koran …… Rp. -
8. Sumpah ..... Rp. 20.000,-
9. Materai/ Redaksi ……..…… Rp. 11.000,-
10. Biaya Sita ……..…… Rp. -
11. Biaya lain-lain ..... Rp. -

Ju m l a h ..... Rp. 1.014.000,-

(Terbilang : satu juta empat belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
UNIVERSITAS MEDAN AREA